

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Sarangar No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/331

TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Membaca

- Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Harapan Bandar Pulo Batang Serangan Nomor: 104/SMK-H/BP/BS/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 Perihal Penyampaian Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Harapan Bandar Pulo Batang Serangan.

Menimbang

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Elerita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. I dari 2



UU (FE) No. 11 Tehen 2008 Please S Appl 1 "Intermed Elegency many to 7 Dok more Environment decrease hear or conservery a secure section of secure sections of section

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU

: Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Insinyur Haji Maulana

2. NIB : 2301220000251

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Harapan Bandar Pulo Batang

Serangan

4. Alamat : Jl.Kwala Sawit Dusun Bandar Pulo

Desa Kwala Musam, Kec. Batang Serangan

Kab. Langkat

Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajeman

6. Program Keahlian : Manajemen Perkantoran

Kompetensi Keahlian : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran

KEDUA

 Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kete itu in lurikulum yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

 Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain;

5. Melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara bahwa status kepemilikan tanah atas nama Yayasan Pendidikan Insinyur Haji Maulana selambat-lambatnya tahun 2024 sesuai dengan pasal 17 Peraturan Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berleku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA PIt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

> Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat;

Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



UV ITE No. 11 Tehun 2008 Persel 5 April 1 Tehunnari El Seron - dannari Dokumen Elektronik discrete hasil zelakannya menganian sasi bukit yang san 1. Dokumen sel telah ditandatangan sasistratik menggatar an sertikal sesitonik yang distribut oleh BOYE - 9.6 SN

SGAN AnyScanner